



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purasa Samosir Alias Ucok Samosir
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/22 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat

7. Agama : Protestan

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

301/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Narkotika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau,
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa narkotika jenis shabu,
- 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, dan putih alat bakar shabu,
- 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **D A K W A A N**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR mengajak saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat dan sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menghisap narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkotika jenis shabu lalu mereka menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak punya uang dan menawarkan narkotika jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu di gubuk milik terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada mereka lalu saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) mengatakan ingin membeli narkotika shabu kepada terdakwa untuk digunakan dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 05/IL.010700/II/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN, SE tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika jenis shabu milik PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, Dkk, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (Nol Koma Nol Dua Gram).

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Susu Nomor : 05/IL.010700/II/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (Satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua gram).

Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 1869/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan barang bukti milik tersangka PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brotto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **ATAU KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR mengajak saksi MUHAMMAD

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat dan sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa menawarkan untuk menghisap narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkoba jenis shabu lalu mereka menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak punya uang dan menawarkan narkoba jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu di gubuk milik terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada mereka lalu saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) mengatakan ingin membeli narkoba shabu kepada terdakwa untuk digunakan dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya dan narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 05/IL.010700/III/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN, SE tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika jenis shabu milik PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, Dkk, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (Nol Koma Nol Dua Gram).

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Susu Nomor : 05/IL.010700/III/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua gram).

Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 1869/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan barang bukti milik tersangka PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brotto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR bersama-sama dengan SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah), saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR mengajak saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat dan sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa menawarkan untuk menghisap narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkotika jenis shabu lalu mereka menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak punya uang dan menawarkan narkotika jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu di gubuk milik terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada mereka lalu saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) mengatakan ingin membeli narkotika shabu kepada terdakwa untuk digunakan dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 05/IL.010700/II/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN, SE tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika jenis shabu milik PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, Dkk, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (Nol Koma Nol Dua Gram).

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Susu Nomor : 05/IL.010700/II/2018 yang ditandatangani oleh SOFIA MARTIN tanggal 12 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,02 Gram (nol koma nol dua gram).

Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 1869/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan barang bukti milik tersangka PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brotto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik terdakwa PURASA SAMOSIR ALIAS UCOK SAMOSIR, DKK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wilhadi
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih Kec Brandan Barat Kab Langkat saksi dan 3 (tiga) rekannya selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan para saksi berpencar untuk melakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi dan saksi Walkemein Situmorang berhasil menangkap Muhammad Zakaria dan Dedi Syahputra, sementara kanit reskrim berhasil menangkap Syahroni, Ariyanto dan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui sebelum ditangkap terdakwa dan rekannya mengkonsumsi sabu-sabu digubuk milik terdakwa;
  - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa bong alat hisap sabu dan kaca pirek yang masih ada sisa sabunya, 2 (dua) buah mancis yaitu warna putih dan biru yang masih ada jarumnya, 1 (satu) buah plastik warna putih yang sudah kosong bekas shabunya;
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Benyamin Malau (dibacakan dipersidangan)
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih Kec Brandan Barat Kab Langkat saksi dan 3 (tiga) rekannya selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan para saksi berpencar untuk melakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi dan saksi Walkemein Situmorang berhasil menangkap Muhammad Zakaria dan Dedi Syahputra, sementara kanit reskrim berhasil menangkap Syahroni, Ariyanto dan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui sebelum ditangkap terdakwa dan rekannya mengkonsumsi sabu-sabu digubuk milik terdakwa;
  - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa bong alat hisap sabu dan kaca pirek yang masih ada sisa sabunya, 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yaitu warna putih dan biru yang masih ada jarumnya, 1 (satu) buah plastik warna putih yang sudah kosong bekas shabunya;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Syahroni Als Roni

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 saksi mendatangi terdakwa ke kebun sawit miliknya di Dusun Tangkahan Meranti Desa Lubuk Kasih Kec Berandan Barat Kab Langkat untuk menanyakan uang SPSI kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ditawari oleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi menghisap sabu-sabu tersebut digubuk milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Zakaria Harahap

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Dusun Tangkahan Meranti Desa Lubuk Kasih Kec Berandan Barat Kab Langkat saksi bersama Sdr Dedi Syahroni Als Putra, Aryanto Als Ari disuruh terdakwa memanen buah kelapa sawit miliknya;

- Bahwa sebelum memanen buah kelapa sawit tersebut, saksi disuruh oleh terdakwa untuk memakai sabu-sabu agar semangat bekerja;

- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Dedi Syahputra Als Dek Abang

- Bahwa awalnya saksi datang kerumah Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek, lalu datang terdakwa mengajak saksi dan Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek memanen buah kelapa sawit milik terdakwa;

- Bahwa sebelum memanen, terdakwa mengajak saksi Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek menggunakan narkoba sabu-sabu terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi Aryanto Als Ari
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek, lalu datang terdakwa mengajak saksi dan Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek memanen buah kelapa sawit milik terdakwa;
  - Bahwa sebelum memanen, terdakwa mengajak saksi Sdr Muhammad Zakaria Harahap Als Jek menggunakan narkoba sabu-sabu terlebih dahulu;
  - Bahwa tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat awalnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa menawarkan untuk menghisap narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa lalu mereka menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan narkoba

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu di gubuk milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau,
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa narkoba jenis shabu,
- 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, dan putih alat bakar shabu,
- 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berandan Barat, Kabupaten Langkat awalnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa menawarkan untuk menghisap narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa lalu mereka menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu di gubuk milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Purasa Samosir Alias Ucok Samosir yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Dusun Tangkahan Meranti, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat awalnya terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mulai memanen buah kelapa sawit, terdakwa menawarkan untuk menghisap narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAH (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) supaya mereka semangat untuk bekerja sambil menyodorkan alat hisap bong yang sudah berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa lalu mereka menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian kemudian mereka mulai bekerja dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRONI ALIAS RONI (Penuntutan Terpisah) untuk meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu untuk di hisap kemudian terdakwa dan saksi SYAHRONI ALIAS RONI menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu di gubuk milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) telah selesai memanen buah kelapa sawit dan meminta upah kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi WALMAIKEN SITUMORANG, saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAKARIA HARAHAHAP (Penuntutan Terpisah), saksi ARIYANTO ALIAS ARI (Penuntutan Terpisah), dan saksi DEDI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) dan menemukan barang bukti berupa bong alat penghisap shabu, kaca pirek yang masih ada sisa shabu, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Si COI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, dan putih alat bakar shabu, 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Purasa Samosir Alias Ucok Samosir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tuurt serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman warna hijau,
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang sudah kosong,
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih ada sisa narkotika jenis shabu,
  - 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, dan putih alat bakar shabu,
  - 1 (satu) buah jarum alat sumbu untuk pembakar shabudirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.